



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN TERPADU TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa obat publik dan perbekalan kesehatan perlu dijaga ketersediaannya untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan maka perencanaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perencanaan obat dan perbekalan kesehatan terpadu dilakukan oleh tim teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Tahun 2020;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 493);

f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan informasi data kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dari masing-masing program kesehatan serta target sasaran program, informasi data pemakaian obat-obat yang paling banyak digunakan oleh puskesmas dan pola penyakit, juga informasi ketersediaan dana APBD yang dialokasikan untuk obat dan perbekalan kesehatan;
- b. mempersiapkan daftar perencanaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- c. membuat Rencana Kebutuhan Obat tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



DEDDY ABDUL HAMID

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan); dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN TERPADU TAHUN 2020

TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU
TAHUN 2020

- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan,
Farmalkes dan PKRT Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Farmalkes dan PKRT Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
3. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
4. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan
5. Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi Dinas
Kesehatan
6. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas
Kesehatan
7. Dokter Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
8. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 




DEDDY ABDUL HAMID